



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan perlu pengaturan lebih lanjut beberapa hal penting diantaranya cadangan pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi serta peran serta masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat daerah yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.
6. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
10. Status gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disingkat CPD adalah persediaan pangan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, rawan pangan untuk penduduk miskin,

keadaan darurat dan gejolak harga pangan yang signifikan, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga tertentu dan atau yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 10% dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin atau rawan pangan.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusakan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan serta konflik sosial termasuk akibat perang.
23. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

26. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
 27. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
 28. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 29. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, keadaan darurat, rawan pangan untuk masyarakat miskin dan gejolak harga pangan pokok yang signifikan.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kota bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan konsumsi pangan lokal;
 - c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;

- e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; dan
 - f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilakukan:
 - a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
 - b. untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat.
 - (2) Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, keadaan darurat, rawan pangan untuk masyarakat miskin dan gejolak harga pangan pokok yang signifikan.
4. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan

- d. menghimbau kepada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara/daerah serta pelaku usaha untuk menyajikan makanan ringan berbahan baku non beras dan non terigu dalam acara-acara yang bersifat formal.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan pangan.
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian dan sertifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikasi mutu pangan.

- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh OPD terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.
 - (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Penetapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
 - (6) OPD terkait wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) OPD terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) OPD terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto.

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto.

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2.25/2021)